



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasan Bin Baco, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir Rt.01. Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Rosna Binti Jufri, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 20 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir Rt.01. Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2004 di Malaysia yang akad nikahnya dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jufri dan dinikahkan oleh Jafar Imam Mesjid;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amiludin dan Aswan, dan akad nikah tersebut juga disaksikan oleh tamu undangan lainnya;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 Orang anak bernama Intan Permatasari yang lahir pada tanggal Tarakan 25 September 2009, Muhammad Eder Ali yang lahir pada tanggal Tarakan 22 Desember 2012, Muhammad Aidil yang lahir pada tanggal Sandakan 29 September 2013, Muhammad Katabir yang lahir pada tanggal Sandakan 19 September 2014, Putri Zara Aziza yang lahir pada tanggal Bulungan 31 Mei 2019 ;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Hasan bin Baco) dengan Pemohon II (Rosna binti Jufri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2004 di Malaysia;



Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan NIK. 6473020106840005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 27 November 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosna, NIK. 571016012860001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 27 November 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6501041205200001 atas nama kepala keluarga Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 12 Desember 2020, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh



Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Jufri bin Idris umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di RT. 1 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon dan bertindak sebagai wali nikah Pemohon II yang kemudian saksi wakikan kepada Imam Jafar tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2004 di Lahad Datu, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bapak Amiluddin dan bapak Aswan, serta maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada Konsulat setempat karena kendala Pasport;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak;

2. Karti binti M. Ali umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 1 Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan di Lahad Datu, Malaysia pada tanggal 10 Oktober 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jufri (suami saksi), yang mewakilkan kepada Imam masjid yang bernama Jafar, dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bapak Aswan dan bapak Amiluddin, serta adanya maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada konsulat setempat karena terkendala identitas;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2004 di Lahad Datu, Malaysia dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jufri dan dinikahkan oleh Imam Masjid Jafar dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Amiluddindan Aswan, dan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.3) dan 2 (dua) orang saksi bernama Jufri bin Idris dan Karti binti M. Ali;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

1. Hasan, lahir di Bone pada tanggal 01 Juni 1984 dengan ayah bernama Baco dan ibu bernama Calla, dan status perkawinan kawin belum tercatat status dalam keluarga kepala keluarga;
2. Rosna, lahir di Tarakan pada tanggal 20 Desember 1986 dengan ayah bernama Jufri dan ibu bernama Karti, dan status perkawinan kawin belum tercatat status dalam keluarga kepala istri;
3. Intan Permatasari, lahir di Tarakan tanggal 25 September 2009, Muhammad Eder Ali lahir di Tarakan tanggal 22 Desember 2012 , Muhammad Aidil lahir di Sandakan tanggal 29 September 20013, Muhammad Katabir lahir di Sandakan tanggal 19 September 2014 adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Hasan dan ibu bernama Rosna;

Menimbang, bahwa keterangan bukti P.1 sampai P.3 relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dengan dalil permohonan angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai para Pemohon menikah di Lahad Datu, Malaysia pada tanggal 10 Oktober 2004, dengan wali



Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jufri yang mewakilkan kepada Imam masjid yang bernama Jafar, dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bapak Aswan dan bapak Amiluddin, serta adanya maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, keterangan tersebut relevan dengan dalil posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat). Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, para Pemohon masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, keterangan tersebut relevan dengan dalil posita angka 5 (lima), dan 6 (enam). Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, keterangan tersebut relevan dengan bukti P.3 dan posita angka 7 (tujuh). Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada konsulat setempat karena terkendala identitas, dan para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus keperluan kepastian hukum, dan mengurus akta kelahiran anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi, keterangan tersebut relevan dengan posita angka 8 (delapan). Oleh karenanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;



Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2004 di Lahad Datu, Malaysia dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jufri dan dinikahkan oleh Jafar Imam Mesjid disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Amiludin dan Aswan, dan adanya mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5(lima) orang anak bernama Intan Permatasari yang lahir pada tanggal Tarakan 25 September 2009, Muhammad Eder Ali yang lahir pada tanggal Tarakan 22 Desember 2012, Muhammad Aidil yang lahir pada tanggal Sandakan 29 September 2013, Muhammad Katabir yang lahir pada tanggal Sandakan 19 September 2014, Putri Zara Aziza yang lahir pada tanggal Bulungan 31 Mei 2019 ;
5. Bahwa dahulu para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena terkendala identitas pasport dan para Pemohon mengajukan istbat nikah bertujuan agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;



Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe



3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;

4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;



Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan 70 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan perkawinan karena telah mempunyai 4 (empat) orang istri, sekalipun salah satunya masih dalam masa iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikah bekas istri yang telah dili'an;
3. Seseorang menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bekas istri tersebut telah menikah dengan pria lain dan ditalak setelah ba'da dukhul;
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَائِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya :

Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara normatif permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 21 dan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti dan sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2004 di Lahad Datu, Malaysia dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jufri dan dinikahkan oleh Jafar Imam Mesjid disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Amiludin dan Aswan, dan adanya mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo* karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah terkait dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hasan bin Baco) dengan Pemohon II (Rosna binti Jufri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2004 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp200.000,00 |



Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP
5. Redaksi
- 6.. Meterai

Jumlah

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp20.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp345.000,00



Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)